



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2015, terdapat beberapa objek retribusi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/C) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
Dan  
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/C) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:
  - a. tanah dan/atau bangunan;
  - b. penggunaan alat berat;
  - c. penggunaan tanah lapang di sebelah barat Stadion Diponegoro;
  - d. penggunaan Gesibu beserta peralatannya;
  - e. penggunaan Gedung Wanita Paramita Kencana;
  - f. pemakaian rumah dinas; dan
  - g. pemakaian jasa laboratorium.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pencahangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum;

- (3) Dikecualikan sebagai objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penggunaan tanah lapang di sebelah barat Stadion Diponegoro untuk:
- a. rapat-rapat, pertemuan dan upacara yang bersifat resmi yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah;
  - b. keperluan keagamaan, sosial dan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah Negeri dan Swasta.
2. Ketentuan pada lampiran I romawi I huruf a dan huruf e diubah dan ditambah satu huruf baru yaitu huruf g, romawi II diubah, romawi III diubah, romawi IV diubah, romawi V diubah, romawi VI diubah, romawi VII diubah dan ditambah satu romawi baru yakni romawi IX sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  3. Ketentuan lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  4. Ketentuan lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  5. Ketentuan pada lampiran VI diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  6. Ketentuan pada lampiran VII diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  7. Ketentuan pada lampiran VIII diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  8. Diantara Pasal 6 dan pasal 7 disisipi satu pasal baru yakni pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6A

- (1) Setiap subjek retribusi yang menggunakan/memakai kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, wajib menyetor uang jaminan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Tatacara penyetoran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd

DJADJAT SUDRADJAT

Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
Ub.  
Kepala Bagian Hukum

HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650828 199703 2 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 463-18/2017

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
 NOMOR : 18 Tahun 2017  
 TANGGAL : 29 Desember 2017

---

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. TANAH DAN/ATAU BANGUNAN:

- a. Pemakaian tempat yang dimiliki Pemerintah Daerah dan untuk pertanian sebesar:
1. Sawah
    - a. Kelas I Rp.920.000,00 Ha/bulan;
    - b. Kelas II Rp.750.000,00 Ha/bulan;
    - c. Kelas III Rp.625.000,00 Ha/bulan.
  2. Kebun/Pekarangan
    - a. Kelas I Rp. 270.000,00 Ha/bulan;
    - b. Kelas II Rp. 190.000,00 Ha/bulan;
    - c. Kelas III Rp. 105.000,00 Ha/bulan.
- e. Pemakaian tanah dan bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah di Wilayah Khusus Tempat Pelelangan Ikan atau di luar wilayah khusus Tempat Pelelangan Ikan sebesar :
1. Tarif retribusi penggunaan tanah Rp.3.000,00/m<sup>2</sup>/bulan;
  2. Tarif retribusi penggunaan los (bangunan semi terbuka) Rp.7.000,00/m<sup>2</sup>/bulan;
  3. Tarif retribusi penggunaan kios (bangunan tertutup) Rp.10.000,00/m<sup>2</sup>/bulan.
- g. Pemakaian/pemanfaatan tanah bagi usaha mikro (PKL)
1. 0 s/d 4 M<sup>2</sup> Sebesar Rp.5.000,00/hari;
  2. 4,01 s/d 8 M<sup>2</sup> Sebesar Rp.10.000,00/hari;
  3. 8,01 s/d 15 M<sup>2</sup> Sebesar Rp.15.000,00/hari;
  4. 15 M<sup>2</sup> Keatas Sebesar Rp.20.000,00/hari.

II. PENGGUNAAN ALAT-ALAT BERAT:

Untuk pemakaian perhari dihitung 8 jam/1hari:

|   |                      |            |
|---|----------------------|------------|
| 1 | Wheel Loader         | Rp.300.000 |
| 2 | Dump Truck           | Rp.400.000 |
| 3 | Mesin Pemecah Batu   | Rp.455.000 |
| 4 | Mesin Gilas Getar    | Rp.400.000 |
| 5 | Mesin Pengaduk Beton | Rp.76.500  |
| 6 | Compressor Atlas     | Rp.400.000 |
| 7 | Tangki/Truck         | Rp.195.000 |
| 8 | Aspal Sprayer        | Rp.59.500  |
| 9 | Concrete Vibrator    | Rp.50.000  |

|    |                                 |              |
|----|---------------------------------|--------------|
| 10 | Mesin Pemadat Tanah             | Rp.275.000   |
| 11 | Pompa Air                       | Rp.100.000   |
| 12 | Asphalt Mixing Plant            | Rp.4.350.000 |
| 13 | Finisher                        | Rp.673.500   |
| 14 | Mesin Gilas Kapasitas 6-8 Ton   | Rp.450.000   |
| 15 | Mesin Gilas Kapasitas 8-10 Ton  | Rp.500.000   |
| 16 | Mesin Gilas Kapasitas 10-12 Ton | Rp.550.000   |
| 17 | loader JCB 415                  | Rp.300.000   |
| 18 | Excavator Case CX 210b          | Rp.360.000   |
| 19 | Mini Excavator JCB 8050 RTS     | Rp.325.000   |
| 20 | Truck Crane Hino/Isuzu Bison    | Rp.650.000   |
| 21 | Truck Self Loader               | Rp.850.000   |
| 22 | Jack Hammer                     | Rp.56.000    |
| 23 | Asphalt Cutter                  | Rp.300.000   |

Untuk operator dan BBM menjadi tanggung jawab pihak pemakai.

### III. Penggunaan Tanah Lapangan di sebelah barat stadion diponegoro.

1. Untuk keperluan rapat rapat dan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh partai politik dan organisasi massa, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari.
2. Untuk keperluan pertunjukan hiburan musik band dll yang di komersilkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari dengan disertai uang jaminan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Untuk keperluan latihan sepak bola atau kegiatan latihan yang dikomersilkan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per tiga jam.
4. Parkir kendaraan bermotor:
  - a. Roda dua Rp.2.000,00
  - b. Roda empat Rp.5.000,00
  - c. Bus/Truk Rp.20.000,00

### IV. PENGGUNAAN GEDUNG SENI DAN BUDAYA DAN PERALATANNYA

1. Penggunaan Gelanggang per hari untuk:
  - Non komersil sebesar Rp.1.000.000,00
  - Komersil sebesar Rp.3.000.000,00
2. Penggunaan peralatan/perengkapan
  - a. Penggunaan Listrik untuk Lampu dan AC pada malam hari sebesar Rp.600.000,00.
  - b. Penggunaan Listrik untuk Lampu dan AC pada siang hari sebesar Rp.400.000,00.
  - c. Penggunaan Sound system per kegiatan, sebesar Rp.500.000,00.
  - d. Lampu tambahan per kegiatan sebesar Rp.300.000,00.

- e. Kursi per kegiatan:
  - Kursi Utama (VIP) sebesar Rp.100.000,00 1 set.
  - Kursi Biasa vernekel, sebesar Rp.2.000,00 per buah.
  - Kursi Plastik Rp.2.000,00 per buah.
  - Meja Rp.15.000,00 per buah.

3. Uang jaminan sebesar Rp.3.000.000,00.

#### V. PENGGUNAAN GEDUNG WANITA PARAMITAKENCANA

1. Untuk pertunjukan per hari

- Non komersial sebesar Rp.2.000.000,00.
- Komersil sebesar Rp.5.000.000,00.

2. Untuk resepsi per hari sebesar Rp.4.000.000,00.

3. Penggunaan perlengkapan/peralatan

- a. Penggunaan Listrik untuk Lampu dan AC pada malam hari sebesar Rp.600.000,00.
- b. Penggunaan Listrik untuk Lampu dan AC pada siang hari sebesar Rp.400.000,00.
- c. Penggunaan Sound system per kegiatan, sebesar Rp.500.000,00.
- d. Ruang Terbuka Teras Gedung Wanita per kegiatan sebesar Rp.300.000,00.
- e. Kursi per hari
  - Kursi Utama (VIP) sebesar Rp.100.000,00 1 set.
  - Kursi Biasa vernekel, sebesar Rp.2.000,00 per buah.
  - Meja Rp.15.000 perbuah.

4. Parkir Kendaraan Bermotor:

- a. Roda Dua Rp.2.000,00.
- b. Roda Empat Rp.5.000,00.
- c. Bus/ Truk Rp.20.000,00.

5. Uang jaminan sebesar Rp.4.000.000,00.

#### VI. PEMAKAIAN RUMAH DINAS

1. Di Lingkungan Sekretariat Daerah, Eks Pembantu Bupati dan Kecamatan Sebesar:

- a. B1 tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
- b. B2 tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
- c. B3 tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
- d. C1 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- e. C2 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- f. C3 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

g. D1 tiap bulan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).

h. D2 tiap bulan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).

i. D3 tiap bulan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);

2. Di Lingkungan RSUD dan Dinas Kesehatan Sebesar:



- a. B1 tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
  - b. B2 tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
  - c. B3 tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
  - d. C1 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - e. C2 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - f. C3 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - g. D1 tiap bulan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).
  - h. D2 tiap bulan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).
  - i. D3 tiap bulan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).
3. Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga Sebesar:
- a. D1 tiap bulan (kepala sekolah SD, SMP, SMA) Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).
  - b. D2 tiap bulan (Guru SD, SMP, SMA) Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).
  - c. D3 tiap bulan (Penjaga Sekolah) Rp.80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah).
4. Di Lingkungan Dinas Pengairan Sebesar:
- a. B1 tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
  - b. C1 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - c. C3 tiap bulan Rp.90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah).
5. Di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
- a. B1 tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah)
  - b. C2 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - c. C3 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Di Lingkungan Dinas/Unit Kerja Komponen
- a. B1 tiap bulan Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).

VII. PEMAKAIAN JASA LABORATORIUM JALAN

| Jenis Pelayanan |   | Besaran Tarif Teribusi | Keterangan |
|-----------------|---|------------------------|------------|
| a               | 1. Penyondiran ringan                             | Rp 250,000             |            |
|                 | 2. DCP  | Rp 50,000              | per titik  |
|                 | 3. Benklemen beam                                 | Rp 25,000              | per titik  |
|                 | 4. Test Pit (CBR) Lapangan                        | Rp 80,000              |            |
|                 | 5. Kepadatan Lapangan (Sound Cane)                | Rp 32,000              | per titik  |
|                 | 6. Pemboran Mesin Tanah                           | Rp 55,000              |            |
|                 | 7. Pemboran Mesin Batu                            | Rp 65,000              |            |
|                 | 8. CBR Lapangan                                   | Rp 55,000              | per titik  |
|                 | 9. Kadar air dengan karkit (alat speady)          | Rp 30,000              | per uji    |
| b               | Pengujian Beton/Test Benda Uji Beton              |                        |            |
|                 | 1. Kuat tekanan kubus                             | Rp 9,000               | per uji    |
|                 | 2. Kuat tekanan cylinder                          | Rp 11,000              | per uji    |
|                 | 3. Kuat tekanan dengan hamer tes                  | Rp 4,000               | per titik  |
|                 | 4. Core boning beton                              | Rp 290,000             | per uji    |
| c               | Pengujian penetrasi (Aspal keras)                 |                        |            |
|                 | 1. Penetrasi                                      | Rp 25,000              | per uji    |
|                 | 2. Titik lembek                                   | Rp 16,000              | per uji    |
|                 | 3. Daktalitas                                     | Rp 18,000              | per uji    |
|                 | 4. Titik Nyala                                    | Rp 18,000              | per uji    |
|                 | 5. Berat Jenis                                    | Rp 14,000              | per uji    |
|                 | 6. Perekatan Aspal terhadap agregat               | Rp 19,000              | per uji    |
|                 | 7. Kehilangan berat                               | Rp 25,000              | per uji    |
|                 | 8. Penetrasi setelah kehilangan berat             | Rp 25,000              | per uji    |
|                 | 9. Vis kositas                                    | Rp 30,000              | per uji    |
|                 | 10. Kelarutan                                     | Rp 160,000             | per uji    |
| d               | Pengujian aspal beton                             |                        |            |
|                 | 1. Ekstrasi                                       | Rp 45,000              | per uji    |
|                 | 2. Core Drill                                     | Rp 50,000              | per uji    |
|                 | 3. Berat isi campuran                             | Rp 13,000              | per uji    |
|                 | 4. Iji Basah dan kering campuran tanah dan semen  | Rp 35,000              | per uji    |
| e               | Pengujian Kualitas Tanah dan Bahan/Analisa Ayakan |                        |            |
|                 | 1. Kadar Air                                      | Rp 9,000               | per uji    |
|                 | 2. Berat jenis                                    | Rp 17,000              | per uji    |
|                 | 3. Atter berg LL / PL / PI                        | Rp 25,000              | per uji    |
|                 | 4. Analisa saringan                               | Rp 16,000              | per uji    |
|                 | 5. Pemadatan standart                             | Rp 45,000              | per uji    |
|                 | 6. Pemadatan Modifield                            | Rp 60,000              | per uji    |
|                 | 7. CBR Standart                                   | Rp 4,000               | per uji    |
|                 | 8. CBR Modifield                                  | Rp 64,000              | per uji    |
|                 | 9. Kuat geser langsung                            | Rp 30,000              | per uji    |
|                 | 10. Kuat tekan bebas                              | Rp 30,000              | per uji    |
|                 | 11. Kelulusan air (tekan konstan)                 | Rp 35,000              | per uji    |
|                 | 12. Konsolidasi tanah satu dimensi                | Rp 60,000              | per uji    |
|                 | 13. Sumur Uji / Parit uji                         | Rp 355,000             | per meter  |
|                 | 14. Klasifikasi tanah untuk konstruksi jalan raya | Rp 25,000              | per uji    |

### IX. Retribusi Tiket Masuk Museum

| No | Kriteria              | Tiket Masuk |
|----|-----------------------|-------------|
| 1. | Umum/Perorangan       | Rp.5.000    |
| 2. | Pelajar/Mahasiswa     | Rp.2.500    |
| 3. | Wisatawan Mancanegara | Rp.15.000   |

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
 NOMOR : 18 Tahun 2017  
 TANGGAL : 29 Desember 2017

---

RETRIBUSI TERMINAL

| NO | JENIS KEGIATAN   | BESARNYA<br>RETRIBUSI                                       |
|----|--|---|
| 1. | A. TERMINAL KENDARAAN ANGKUTAN<br>PENUMPANG<br>1. Bus Non Ekonomi<br>2. Bus Ekonomi<br>3. Non Bus Antar Kota (MPU/ Angkutan<br>Pedesaan) | Rp.3.000,00/masuk<br>Rp.2.000,00/masuk<br>Rp.1.000,00/masuk |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | 4. Non Bus Dalam Kota (Angkutan Kota)<br>5. Taxi Argo Meter  | Rp.1.000,00/masuk<br>Rp.1.000,00/masuk   |
| 2. | 1. TEMPAT PARKIR DALAM TERMINAL<br>1. Roda 2 dan 3<br>2. Roda 4<br>3. Bus / Truk<br>Kelebihan Waktu Parkir<br>a. Roda 2 dan 3<br>b. Roda 4 ke atas   | Rp.2.000/3jam<br>Rp.4.000/3jam<br>Rp.5.000/3jam<br><br>Rp.1.000/jam<br>Rp.2.000/jam                              |
| 3. | C. PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT<br>1. Kamar mandi dan wc/toilet<br>2. Tempat Istirahat bagi awak kendaraan  | Rp.2.000,00/pakai<br>Rp.2.000,00/jam   |
| 4. | PEMAKAIAN KIOS DALAM TERMINAL<br>Terminal Tipe A<br>a. Retribusi Mendirikan/Memanfaatkan<br>- Tanah<br>- Bangunan Kios<br>Terminal Tipe C<br>a. Retribusi<br>Mendirikan/Memanfaatkan/Merubah<br>- Tanah<br>- Bangunan Kios | 500/M <sup>2</sup> /hari<br>650/M <sup>2</sup> /hari<br><br>500/M <sup>2</sup> /hari<br>650/M <sup>2</sup> /hari |

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR : 18 Tahun 2017  
TANGGAL : 29 Desember 2017

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

| No | Jenis Kendaraan Bermotor   | Tarif  | Keterangan                                       |
|----|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 1. | Jenis Kendaraan Bermotor:<br>a. Truck diatas 2 (dua) sumbu<br>b. Truck dan Bus Besar<br>c. Bus kecil, Mobil Pribadi, Mobil Penumpang Umum, Pick Up.<br>d. Sepeda Motor (Roda 2 dan 3). | Rp.6.000,00<br>Rp.5.000,00<br>Rp.4.000,00<br>Rp.2.000,00 | Per 3 jam<br>Per 3 jam<br>Per 3 jam<br>Per 3 jam |
| 2. | Biaya Kelebihan Waktu Parkir<br>a. Kendaraan Bermotor Roda 4 keatas<br>b. Kendaraan Bermotor (Roda 2 dan 3)  | Rp.2.000.00<br>Rp.1.000.00                               | Per Jam<br>Per Jam                               |

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
 NOMOR : 18 Tahun 2017  
 TANGGAL : 29 Desember 2017

---

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

| No | OBJEK RETRIBUSI                            | BESARNYA TARIF                         |
|----|--|--|
|    | <i>1</i>                                   | <i>2</i>                               |
| 1. | Sapi/kerbau/kuda<br>a. Jantan<br>b. Betina | Rp.40.000,00/ekor<br>Rp.50.000,00/ekor |
| 2. | Kambing/domba<br>a. Jantan<br>b. Betina    | Rp.5.000,00/ekor<br>Rp.7.000,00/ekor   |
| 3. | Babi                                       | Rp.30.000,00/ekor                      |
| 4. | Unggas (ayam, itik dan angsa)              | Rp.200,00/ekor                         |

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
 NOMOR : 18 Tahun 2017  
 TANGGAL : 29 Desember 2017

---

RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA

SARANA/OLAHRAGA/REKREASI/KESENIAN DAN GEDUNG PERTEMUAN

I. PENGGUNAAN GELANGGANG OLAH RAGA TAWANG ALUN BANYUWANGI, PENGGUNAAN LAPANGAN TAMAN BLAMBANGAN PEMAKAIAN STADION DIPONEGORO DAN SIRKUIT BMX MUNCAR

A. PENGGUNAAN GELANGGANG OLAH RAGA TAWANG ALUN BANYUWANGI

1. Untuk Pertandingan / Kegiatan Olah Raga Di Gedung Gor Tawang Alun:
  - a. Siang Hari:
    - 1) Komersial dari pukul 07.00 WIB – 17.00 WIB sebesar Rp.1.500.000,00 atau Rp.150.000,00 per jam;
    - 2) Non Komersial sebesar Rp.150.000,00 satu kali main.
  - b. Malam Hari:
    - 1) Komersial dari pukul 18.00 WIB – 24.00 WIB sebesar Rp.2.500.000,00 atau Rp.200.000,00 perjam;
    - 2) Non Komersial sebesar Rp.300.000,00 satu kali main.
  - c. Overtime/perpanjangan waktu sebesar Rp.50.000,00 perjam dari tarif untuk pemakaian malam hari.
  - d. Uang jaminan sebesar Rp.2.500.000,00
2. Untuk pertandingan/latihan di Lapangan Tenis:
  - a. Untuk pertandingan Lapangan Tenis
    - 1) Lapangan Tenis In Door

## I. Siang Hari:

- a) Komersial (3 lapangan) dari pukul 07.00 WIB – 17.00 WIB sebesar Rp. 750.000,00;
- b) Non Komersial (3 lapangan) sebesar Rp.300.000,00 per tiga jam.

## II. Malam Hari:

- a) Komersial (3 lapangan) dari pukul 18.00 WIB – 24.00 WIB sebesar Rp. 1.000.000,00.
- b) Non Komersial (3 lapangan ) sebesar Rp. 200.000,00 per tiga jam.

## 2) Lapangan Tennis Out Door

## I. Siang Hari:

- a) Komersial (3 lapangan) sebesar Rp.500.000,00 per hari dari pukul 07.00 WIB – 17.00 WIB;
- b) Non Komersial (3 lapangan) sebesar Rp.200.000,00 sekali main.

## II. Malam Hari:

- a) Komersial (3 lapangan) sebesar Rp.1.000.000,00 per hari dari pukul 18.00 WIB – 24.00 WIB
- b) Non Komersial (1 lapangan) sebesar Rp.300.000,00 sekali main

III. Overtime/perpanjangan waktu sebesar Rp. 50.000,00 perjam dari tarif untuk pemakaian malam hari.

## b. Pemakaian untuk kegiatan Latihan Tennis

## 1) Lapangan Tennis In Door

- I. Pemakaian 1 lapangan Rp.50.000,00 perjam dimulai pukul 07.00 WIB – 17.00 WIB.
- II. Pemakaian 1 lapangan Rp. 75.000,00 perjam dimulai pukul 08.00 WIB – 21.00 WIB.

## 2) Lapangan Tennis Out Door

- I. Pemakaian 1 lapangan Rp. 20.000,00 perjam dimulai pukul 07.00 WIB – 17.00 WIB.
- II. Pemakaian 1 lapangan Rp. 30.000,00 per jam dimulai pukul 18.00 WIB – 21.00 WIB.

3. Untuk keperluan pertunjukan/hiburan musik band dll yang dikomersilkan sebesar Rp.5.000.000,00 per hari dengan uang jaminan sebesar Rp. 5.000.000,00

## 4. Lapangan Atletik:

- a. Untuk kegiatan yang dikomersilkan sebesar Rp.5.000.000,00 per hari.
- b. Untuk kegiatan yang digunakan oleh Badan/BUMN/BUMD sebesar Rp.2.000.000,00 per hari.
- c. Sarana panjat tebing yang bersifat komersial dikenakan retribusi sebesar Rp.2.500.000,00 per hari.



- d. Penginapan di kamar stadion atletik sebesar Rp.75.000,00 /hari/orang.
- 5. Kolam renang tawang alun:
  - a. Tarif Masuk anak – anak usia tiga sampai dengan dua belas tahu sebesar Rp.2.500,00.
  - b. Tarif Masuk Umum/Dewasa sebesar Rp.5.000,00.
  - c. Untuk Pertandingan Senin – Jum’at sebesar Rp.1.000.000,00 per hari.
  - d. Untuk Pertandingan Sabtu – Minggu sebesar Rp.1.500.000,00 per hari.
- 6. Untuk keperluan pemusatan latihan/training center yang di lakukan oleh Pemerintah daerah atau yang dikerjasamakan dengan pihak ke tiga dibebaskan/gratis.
- 7. Parkir kendaraan bermotor;
  - a. Roda Dua Rp.2.000,00.
  - b. Roda Empat Rp.5.000,00.
  - c. Bus/Truk Rp.20.000,00.
- 8. Warung makan/souvenir dan pedagang asongan:
  - 1. Hari Biasa Rp.7.500,00.
  - 2. Hari libur Rp.10.000,00.

**B. PENGGUNAAN LAPANGAN TAMAN BLAMBANGAN:**

- a. Untuk kegiatan yang bersifat komersial dikenakan retribusi sebesar Rp.10.000.000,00 perhari;
- b. Sarana panjat tebing yang bersifat komersial dikenakan retribusi sebesar Rp.2.500.000,00 perhari;
- c. Parkir Kendaraan Bermotor;
  - 1. RodaDua Rp. 2.000,00.
  - 2. RodaEmpat Rp. 5.000,00.
  - 3. Bus/Truk Rp. 20.000,00.

**C. PEMAKAIAN STADION DIPONEGORO**

- 3. Pada Lapangan Sepak Bola Stadion Dalam (Khusus Latihan), Non-Berlangganan, Senin-Jum’at 06.00-18.00, Tarif diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| NO | SARANA PRASARANA  | PENGGUNA         | WAKTU                      | TARIF                 | KET                              |
|----|---|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 3. | Lapangan Sepak Bola Stadion Dalam (Khusus Latihan)  | Non-Berlangganan | Senin-Jumat<br>06.00-18.00 | Rp.250.000,00 per jam | Dana Jaminansesuai jam pemakaian |
| 5. | Penggunaan ruang terbuka/teras stadion diponegoro dengan retribusi sebesar Rp.1.000.000,00 per hari |                  |                            |                       |                                  |

#### D. PENGGUNAAN SIRKUIT BMX MUNCAR

1. Untuk Kegiatan yang di komersilkan dimulai dari pukul 07.00 WIB – 18.00 WIB sebesar Rp.5.000.000,00 dengan disertai uang jaminan sebesar Rp.5.000.000,00.
2. Untuk keperluan pemusatan latihan/training center yang di lakukan oleh Pemerintah daerah atau yang dikerjasamakan dengan pihak ke tiga dibebaskan/gratis.
3. Warung makan/souvenir dan pedagang asongan:
  - a. hari Biasa Rp.7.500,00.
  - b. hari libur Rp.10.000,00.
4. Untuk kegiatan yang tidak di komersilkan/latihan:
  1. Penduduk Kabupaten Banyuwangi:
    - a. harian Rp.5.000/sepeda.
    - b. bulanan Rp.125.000/sepeda.
  2. Penduduk luar Kabupaten Banyuwangi:
    - a. harian Rp.10.000/sepeda.
    - b. bulanan Rp.250.000/sepeda.

#### II. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

TARIF RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI: GRAND WATU DODOL, PULAU TABUHAN, PANTAI WATUDODOL, PANTAI MUSTIKA DAN AIR TERJUNJAGIR.

| No | Kriteria                    | Hari Biasa    | Nominal Tiket | Asuransi | Hari Libur/ Besar | Nominal Tiket | Asuransi |
|----|-----------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------|---------------|----------|
| 1. | Wisatawan Nusantara         | Rp.5.000      | Rp.4.750      | Rp.250   | Rp.7.500          | Rp.7.250      | Rp.250   |
| 2. | Wisatawan Mancanegara       | Rp.10.000     | Rp.9.750      | Rp.250   | Rp.15.000         | Rp.14.750     | Rp.250   |
| 3. | Parkir Kendaraan Roda Dua   | Rp.2.000      | -             | -        | Rp.3.000          | -             | -        |
| 4. | Parkir Kendaraan Roda Empat | Rp.4.000      | -             | -        | Rp.5.000          | -             | -        |
| 5. | Parkir Kendaraan Bus/Truk   | Rp.10.000     | -             | -        | Rp.20.000         | -             | -        |
| 6. | Warung Makan/ Souvenir      | Rp.7.500/hari | -             | -        | Rp.10.000/hari    | -             | -        |
| 7. | Pedagang Asongan            | Rp.7.500/hari | -             | -        | Rp.10.000/hari    | -             | -        |

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS  
 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
 NOMOR : 18 Tahun 2017  
 TANGGAL : 29 Desember 2017

---

## RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH (PERIKANAN)

| NO | JENIS PRODUKSI | UKURAN  | SATUAN | TARIF       |
|----|----------------|---------|--------|-------------|
| 1. | TAWES          | 1-3 cm  | ekor   | Rp.30,00    |
|    |                | 3-5 cm  | ekor   | Rp.75,00    |
|    |                | 5-7 cm  | ekor   | Rp.150,00   |
|    |                | 7-9 cm  | ekor   | Rp.300,00   |
|    |                | 9-12 cm | ekor   | Rp.750,00   |
| 2. | TOMBRO         | 1-3 cm  | ekor   | Rp.75,00    |
|    |                | 3-5 cm  | ekor   | Rp.150,00   |
|    |                | 5-7 cm  | ekor   | Rp.350,00   |
|    |                | 7-9 cm  | ekor   | Rp.750,00   |
|    |                | 9-12 cm | ekor   | Rp.1.000,00 |
| 3. | NILA GIFT      | 1-2 cm  | ekor   | Rp.25,00    |
|    |                | 2-3 cm  | ekor   | Rp.50,00    |
|    |                | 3-5 cm  | ekor   | Rp.100,00   |
|    |                | 5-7 cm  | ekor   | Rp.200,00   |
|    |                | 7-9 cm  | ekor   | Rp.300,00   |
| 4. | NILA MERAH     | 1-2 cm  | ekor   | Rp.50,00    |
|    |                | 2-3 cm  | ekor   | Rp.75,00    |
|    |                | 3-5 cm  | ekor   | Rp.125,00   |
|    |                | 5-7 cm  | ekor   | Rp.250,00   |
|    |                | 7-9 cm  | ekor   | Rp.350,00   |
| 5. | LELE DUMBO     | 1-2 cm  | ekor   | Rp.30,00    |
|    |                | 2-3 cm  | ekor   | Rp.50,00    |
|    |                | 3-5 cm  | ekor   | Rp.75,00    |
|    |                | 5-7 cm  | ekor   | Rp.100,00   |
|    |                | 7-9 cm  | ekor   | Rp.150,00   |
| 6. | GURAMI         | 0-1 cm  | ekor   | Rp.150,00   |
|    |                | 1-2 cm  | ekor   | Rp.250,00   |
|    |                | 2-3 cm  | ekor   | Rp.400,00   |
|    |                | 3-4 cm  | ekor   | Rp.700,00   |
|    |                | 4-5 cm  | ekor   | Rp.1.000,00 |

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS